

Analisis Perbandingan Hukum terhadap Nafkah Istri yang Safar dalam Perspektif Empat Mazhab

Comparative Legal Analysis of the Maintenance Obligations Toward a Traveling Wife from the Perspective of the Four Sunni Schools of Islamic Jurisprudence.

Shafaa Nasruddin^a, Asnawati Patuti^b Sri Reski Wahyuni Nur^c

^a Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: shafaanasruddin@gmail.com

^b Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: asnawati@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: srireskinur@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 July 2025

Revised: 20 July 2025

Accepted: 25 July 2025

Published: 30 July 2025

Keywords:

wife's maintenance, safar, tamkīn, four schools, Islamic family law

Kata kunci:

Nafkah Istri, Safar, Tamkīn, Empat Mazhab, Hukum Keluarga Islam

Abstract

This study aims to analyze the comparative views of the four Sunni schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) regarding the husband's obligation to provide maintenance (nafkah) to a wife who is traveling (safar) under various circumstances, he study also seeks to understand the similarities and differences in the maintenance laws for wives during safar according to these four schools. This research was conducted using a library research method with normative and comparative approaches. Based on the findings: first, all schools agree that the husband is obligated to provide maintenance to his wife as long as she is not in a state of disobedience (nusyuz). Second, differences in opinion begin to appear when the wife undertakes travel. The Hanafi and Hanbali schools emphasize that maintenance is forfeited if the wife travels without the husband's permission or for personal interests that hinder the husband's rights, while the Maliki and Shafi'i schools are more flexible, maintaining the obligation of maintenance if the travel is done with the husband's permission and does not involve disobedience. The legal implications of these differing opinions are relevant in strengthening regulations and fatwas on family law in Indonesia, which demand the protection of the wife's rights while maintaining household order.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pandangan empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) terkait kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang tengah melakukan perjalanan (safar) dalam berbagai keadaan Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan hukum nafkah istri yang safar menurut keempat mazhab tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan serta pendekatan normatif dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian: Pertama, seluruh mazhab sependapat bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama istri tidak dalam keadaan nusyuz. Kedua, perbedaan pandangan mulai muncul ketika istri melakukan safar. Mazhab Hanafi dan Hambali menegaskan bahwa nafkah gugur jika istri safar tanpa izin suami atau untuk kepentingan pribadi yang menghalangi hak-hak suami, sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih fleksibel, tetap mewajibkan nafkah jika safar dilakukan dengan izin suami dan tidak mengandung unsur

pembangkitan. Implikasi hukum dari perbedaan pandangan ini relevan dalam penguatan regulasi dan fatwa hukum keluarga di Indonesia yang menuntut perlindungan hak istri sekaligus menjaga ketertiban rumah tangga.

How to cite:

Shafaa Nasruddin, Asnawati Patuti, Sri Reski Wahyuni Nur "Analisis Perbandingan Hukum terhadap Nafkah Istri yang Safar dalam Perspektif Empat Mazhab", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 213-232. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2388.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami dalam sebuah pernikahan yang diatur dalam hukum Islam, pembebanan tanggung jawab nafkah kepada seorang suami tidak lain karena suami memiliki kemampuan dalam mencari nafkah, dapat dilihat berdasarkan Q.S. al-Nisā' /4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya :

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.¹

Kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, yang mencakup kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bersama. Islam sebagai agama yang universal dan menjunjung tinggi kemaslahatan mengatur mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.²

Namun dalam perkawinan terkadang terdapat kondisi istri melakukan safar untuk memenuhi kepentingannya seperti pendidikan, pekerjaan, atau kepentingan sosial lainnya.

Safar berarti melakukan perjalanan yang menempuh jarak jauh dan memerlukan waktu yang lama.³ Adapun safar dalam pandangan syariat adalah meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat. Tidak disebutkan safar kecuali maksudnya adalah bepergian jauh.⁴

Saat ini, bepergian jauh atau safar menjadi semakin mudah karena kemajuan transportasi yang membuat perjalanan terasa aman dan nyaman. Di era globalisasi ini, di

¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). h. 113.

² Muhammad al-Hafidz, "Hak Nafkah Istri yang Nusyuz (Study Istinbat Hukum Syafiyah dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah)," 2019. h. 17.

³ Nurul Hidayati, "Makna Rihlah dan Safar dalam Al-Quran: Studi Penafsiran Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab" (UIN Sunan Kalijaga, 2017). h. 87.

⁴ Muhammad Ebin Rajab Sihombing, "Safar Dalam Al Qur'an (Studi Tafsir Tematik)," *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno; 2022). h. 2

mana batas wilayah dan negara sudah tidak lagi menjadi penghalang untuk berinteraksi dengan orang lain dan perkembangan teknologi juga mempermudah komunikasi antarbangsa tanpa hambatan. Hal ini juga berdampak pada bidang transportasi, sehingga orang-orang semakin sering bepergian antarwilayah dan antarnegara. Dengan banyaknya pilihan transportasi yang modern, kegiatan safar kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.⁵

Dalam kehidupan modern, banyak istri melakukan safar untuk berbagai alasan, seperti pendidikan, pekerjaan, atau kepentingan sosial lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025, tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia mencapai 56,7%. Tingginya angka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh perempuan, semakin besar peluang mereka untuk bekerja, terutama di sektor formal.⁶ dalam konteks ini, mobilitas perempuan yang semakin tinggi menjadi relevan, terutama mengingat perkembangan zaman yang mendorong pergeseran sosial dan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, Masyarakat Indonesia dikenal dengan kecenderungannya yang konsumtif, terutama dengan kemudahan dan kecepatan akses media sosial yang kini menawarkan gaya hidup sebagai daya tarik. Banyak orang yang terpapar iklan atau tayangan dari media sosial ini dengan mudah tergoda untuk mengikuti dan bahkan menjadi ketagihan membeli produk yang ditawarkan, meskipun hasilnya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Penggunaan media sosial saat ini juga memberikan dampak besar pada kehidupan perempuan, karena dominasi pengguna media sosial memang banyak berasal dari kalangan perempuan.⁷

Pengaruh media sosial, terutama Instagram, semakin terasa di kalangan generasi Z, mendorong perilaku konsumtif karena banyaknya konten promosi produk dan gaya hidup. Banyak wanita tertarik mengikuti tren yang dibagikan oleh teman atau influencer, sehingga membeli barang yang tidak diperlukan. Media sosial memperkenalkan produk-produk yang sering dianggap simbol status, menciptakan tekanan untuk memenuhi standar penampilan dan material yang ditampilkan, yang mempengaruhi cara perempuan melihat dan memenuhi kebutuhan mereka.⁸ Standar gaya hidup tinggi dan ekspektasi sosial mendorong perempuan untuk bekerja atau bepergian demi memenuhi tuntutan tersebut. Tekanan dari media sosial dan perbandingan gaya hidup membuat mereka mencari pendapatan lebih besar baik melalui pekerjaan atau perjalanan untuk mengikuti tren dan memiliki barang-barang mewah.

Gaya hidup sosial modern saat ini telah menghilangkan sifat kanaah, yang seharusnya menjadi sifat terpuji setiap Muslim. Kanaah adalah kekayaan sejati terletak pada kepuasan hati, bukan pada harta yang terkumpul. Kanaah mengajarkan kita bahwa kenyamanan tidak terletak pada banyaknya harta atau benda, melainkan pada sedikitnya

⁵ Syifa Hana Nur Hidayah, "Resepsi Hadis Safar Perempuan Tanpa Mahram di Era Transformasi Sosial (Studi Kasus Pada Mahasiswa Uin Salatiga)", *Skripsi* (Salatiga: Fak. Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Salatiga, 2025), h. 5.

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025*, diakses 6 Juli 2025, <https://www.bps.go.id>.

⁷ Bambang Setyo Utomo, "Media Sosial Dan Gaya Hidup Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Palastren* 10, no. 2 (2017).

⁸ Riki Khrishananto and Muhammad Ali Adriansyah, "Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Konformitas Terhadap Perilaku Konsumtif Di Kalangan Generasi Z," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021), doi:10.30872/psikoborneo.v9i2.5973.

kebutuhan yang kita miliki. Kemuliaan bukan berasal dari pengakuan manusia, tetapi dari ketakwaan kepada Allah. Dan kenikmatan sejati bukanlah pada pakaian mewah atau makanan lezat, tetapi pada perlindungan dan kesehatan yang diberikan oleh Islam.⁹

Realitas kehidupan saat ini menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan hidup dan harga barang yang terus naik membuat banyak kebutuhan keluarga sulit dipenuhi. Kondisi ini mendorong banyak istri untuk turut mencari nafkah, di mana perempuan menjadi pencari nafkah utama karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau enggan bekerja. Karena desakan ekonomi, banyak perempuan memilih bekerja ke luar negeri sebagai TKW (tenaga kerja wanita) di negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, dan Brunei Darussalam demi memenuhi kebutuhan keluarga, dengan Arab Saudi dan Hong Kong menjadi tujuan utama karena penghasilannya lebih tinggi. Peran istri sebagai pencari nafkah utama ini biasanya bersifat sementara, namun menyebabkan mereka terpisah dari keluarga, sehingga selama itu istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.¹⁰

Penelitian ini membahas perbandingan pandangan empat mazhab tentang nafkah istri saat safar untuk menjelaskan dasar hukumnya dan relevansinya bagi keluarga Muslim masa kini. Kajian ini diharapkan memberi pemahaman seimbang terkait hak dan kewajiban suami istri dalam kondisi bepergian, serta membantu mencegah konflik rumah tangga akibat salah paham tentang kewajiban nafkah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka di buat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri yang safar?, Apa persamaan dan perbedaan hukum nafkah istri yang safar menurut keempat mazhab tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan antara empat mazhab mengenai kewajiban nafkah bagi istri yang sedang safar, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum nafkah istri yang safar menurut keempat mazhab tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.¹¹ Penelitian ini akan mengkaji perbedaan pandangan ulama empat mazhab dalam masalah nafkah istri yang safar melalui jurnal, kitab fikih, dokumen dan lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif dan komparatif, metode pendekatan normatif yaitu salah satu cara untuk meneliti hukum yang fokus pada peraturan-peraturan dan hukum yang tertulis dan berlaku di masyarakat. Yang mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ilmu hukum dan hasil penelitiannya tetap relevan dan berguna bagi masyarakat.¹² Sedangkan pendekatan

⁹ Aḥmad Bin al-Ḥusaīn Bin 'Alī Bin Bin Mūsa, *al-Zuhdu al-Kabīr*, (Cet. III; Beirut: Mu'assah al-Kutub al-Ṣaqāfiyyah, 1996). h. 80.

¹⁰ Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, dan Anas Habibi Ritonga, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2019): h. 10–11, doi:10.24952/fitrah.v4i2.950.

¹¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, doi:10.21831/hum.v21i1.

¹² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). h. 11.

perbandingan (*comparative approach*) adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan perbandingan. Dengan demikian dalam pendekatan komparatif bisa dipakai didalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dengan membandingkannya melalui persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kekurangan dan kelebihanannya.¹³

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut: Pertama, skripsi yang berjudul *Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri yang Berkarir*¹⁴ oleh M. Rijan. Penelitian ini membahas tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang bekerja, dengan hasil bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah meskipun istri berkarir, sementara penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan empat mazhab dalam kasus istri yang safar. Kedua, Tesis yang berjudul *Hak Nafkah Istri yang Nusyuz (Study Istinbāt Hukum Syafi'iyah dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqāṣid asy-Syarī'ah)*¹⁵ oleh Muhammad Al-Hafizh. Dengan kesimpulan bahwa mazhab Syafii menggugurkan hak nafkah, Sementara mazhab Zahiriyah¹⁶ tetap mewajibkannya. Berbeda dengan fokus penelitian ini yang membahas situasi safar dengan cakupan empat mazhab utama. Ketiga, Skripsi karya Nurbaiti dengan judul *Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah*.¹⁷ Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap nafkah pasangan pisah rumah, yang mirip dalam hal mengaitkan nafkah dengan ketaatan istri, namun berbeda dalam fokus kasus safar. Keempat, jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)*¹⁸ karya Joko Sairan, Ahmad Sudirman Abbas, dan Irvan Iswandi. Kajian ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai TKW bermanfaat secara ekonomi namun berdampak pada kestabilan rumah tangga; sedangkan kajian ini melihat safar dari berbagai tujuan dalam kerangka hukum Islam. Kelima, jurnal yang berjudul *Analisis Terhadap Keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Nafkah Istri yang dipenjara*¹⁹ karya Salamun Mustofa yang meneliti nafkah istri yang dipenjara berdasarkan fikih Syafi'i, dengan kesimpulan bahwa suami tidak wajib menafkahi karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga, sementara penelitian ini menganalisis aspek safar istri dengan pendekatan komparatif antar empat mazhab.

¹³ Dania Firlis, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative," *Fihros : Jurnal Sejarah Dan Budaya* 6, no. 1 (2022).

¹⁴ M. Rijan, "Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)" Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023).

¹⁵ Muhammad al-Hafidz, "Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz (Study Istinbat Hukum Syafiiyah Dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah), *Tesis* (IAIN Metro, 2019).

¹⁶ Dawud bin Ali al-Zahiri, pendiri mazhab Zahiriyah, lahir di Kufah pada 200 Hijriah dan wafat di Baghdad pada 270 Hijriah. Mazhab ini menolak ra'yu, istihsan, masalah mursalah, dan amal ahl Madinah, hanya berpegang pada makna lahiriah Al-Qur'an dan Hadis. Ahmad Bakir Mahmud, *Al-Madrasah Al-Zahiriyah Bil Masyriq Wal Magrib*, Cet. I (Beirut: Dar Qutaibah, 1990). h. 16.

¹⁷ Nurbaiti, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah," *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

¹⁸ Joko Sairan, Ahmad Sudirman Abbas, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)", *Mueamalah Journal* 1, no. 1 (2023): 37-47, doi:<https://doi.org/10.61341/mueamalah/v1i1.004>.

¹⁹ Salamun Mustofa, "Analisis Terhadap Keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Nafkah Istri Yang Di Penjara," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2011).

Berdasarkan hasil kajian atas penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa belum terdapat pembahasan yang secara khusus mengkaji nafkah istri yang melakukan safar dengan berbagai tujuan seperti untuk pendidikan, pekerjaan, atau kepentingan sosial, yang belum dibahas secara khusus menggunakan pendekatan komparatif empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai pandangan ulama dari keempat mazhab terkait hak nafkah istri dalam situasi safar yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam penguatan kajian hukum Islam serta menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum terkait permasalahan ini.

PEMBAHASAN

A. Konsep Nafkah dan Safar Dalam Islam

1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum

Kata *al-Nafaqah* berasal dari infak, yang berarti pengeluaran, dan merujuk pada tindakan membelanjakan harta seperti uang atau kebutuhan lain seperti perbekalan. Bentuk jamaknya adalah *nafaqat* dan *nifaq*.²⁰ Sedangkan secara istilah syariat, nafkah adalah pemenuhan kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²¹

Nafkah merupakan kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seseorang, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, baik dalam bentuk barang maupun biaya. Memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal memang akan mengurangi harta suami secara nyata, dan hal ini sesuai dengan makna nafkah menurut bahasa. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa dalam hubungan suami istri nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri berupa pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana diatur dalam ketentuan syariat.²² Pemberian nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan orang yang menafkahi serta kebutuhan penerima, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.²³ Kewajiban suami dalam menafkahi istri merupakan ketentuan yang secara tegas dinyatakan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nisā' 4:/34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya²⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Islam menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk melindungi dan membimbing wanita, terutama jika terjadi

²⁰Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jamul Wasith* (Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004). h. 942.

²¹'Abdul Karim bin Muhammad al-Lāhim, *al-Matla' 'ala Daqāiqi Zādu Al-Mustaqni' : Fiqhu al-Ushrah*, Cet. I (Riyadh: Dār Kunuz Isybiliyā, 2010). h.284.

²²Soraya Devy Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian," *El-Ushrah* 3, no. 2 (2020): 190–210, doi:10.22373/ujhk.v3i2.7725.

²³Karimuddin Afrizal, "Standarisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 72, doi:10.22373/jms.v23i1.9181.

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 113

penyimpangan dalam sikap atau perilaku. Hal ini karena laki-laki memiliki beberapa kelebihan tertentu, seperti dalam hal kenabian, kepemimpinan pemerintahan, serta peran sebagai hakim, yang tidak dimiliki oleh wanita. Selain itu, laki-laki juga diberikan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup wanita, termasuk mahar dan biaya hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, kepemimpinan laki-laki atas wanita menjadi bagian dari tanggung jawab yang Allah tetapkan, sehingga laki-laki memiliki kewajiban untuk membina, melindungi, dan memenuhi kebutuhan wanita dalam rumah tangga.²⁵

Ketika seorang pria menikah dengan seorang wanita, ia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindunginya. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sebagai bagian dari hak dan kewajiban dalam pernikahan. Karena itu, masing-masing pihak perlu menjalankan perannya dengan cara yang baik dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ. (رواه البخاري)²⁶

Artinya:

Dari Aisyah ra. Ia menuturkan, Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw, lalu berkata: “Wahai Rasulullah Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?” lalu Rasulullah saw menjawab “Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu”(H.R. Bukhari).

Besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami disesuaikan dengan kemampuan ekonominya dan tingkat kelayakan hidup yang berlaku umum di masyarakat, sesuai dengan prinsip *al-ma'rūf* (kebiasaan yang berlaku secara baik dan wajar). Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing pihak.²⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, ada tiga pandangan mengenai hal ini:

Pendapat pertama: Nafkah wajib diberikan karena adanya hak penahanan yang diberikan kepada suami (*habs*) dalam pernikahan yang sah. Ini adalah pandangan mayoritas imam mazhab Hanafiyah dan pendapat lama dari imam Syafii. Ibn Abidin mengatakan bahwa nafkah tidak diwajibkan jika pernikahannya tidak sah, karena hak penahanan tidak ada.

²⁵ Ismā'il bin 'Umar bin kasir al-Qurāsyi Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Cet. II (Riyadh: Dar Taibah, 1999), h. 292.

²⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhari* (Cet. I; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002), h. 2052.

²⁷ Nandang Fathur Rahman, “Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206, doi:10.15575/as.v3i2.20160.

Pendapat kedua: Nafkah baru diwajibkan setelah istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami setelah akad nikah yang sah. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama seperti Maliki, Hanbali, dan pandangan terbaru dari mazhab Syafii. Beberapa ulama modern berpendapat bahwa jika istri belum dipindahkan ke rumah suami, maka ia tidak berhak atas nafkah, yang juga merupakan pendapat dari Abu Yusuf.

Pendapat ketiga: Pendapat lama dalam mazhab Syafii mengatakan nafkah wajib diberikan karena akad nikah, tetapi menjadi tetap setelah istri menyerahkan diri sepenuhnya.²⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa istri yang berstatus *nāsyiz* (istri yang tidak taat atau menolak kewajiban kepada suami) tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal dari suaminya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kewajiban memberikan nafkah dari suami hanya berlaku sebagai konsekuensi atas ketaatan dan kesediaan istri untuk memenuhi hak-hak suami. Hal ini diperkuat dengan ketentuan bahwa nafkah belum menjadi kewajiban sebelum istri menyerahkan dirinya kepada suami. Apabila suami menahan nafkah, istri diperbolehkan untuk menahan diri dari kewajiban taat kepadanya, dan sebaliknya, apabila istri menolak kewajiban tersebut, maka suami berhak untuk tidak memberikan nafkah kepadanya, sebagaimana ketentuan sebelum terjadinya hubungan suami istri.²⁹

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi pilar penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sedangkan kebahagiaan dan kesejahteraan hanya dapat tercapai apabila terdapat saling pengertian antara suami dan istri. Terpenuhinya kebutuhan keluarga akan lebih baik jika dicapai melalui musyawarah bersama dalam mengambil keputusan, mengingat peran suami dan istri merupakan kewajiban yang bersifat timbal balik. Ketika istri menjalankan peran sebagai pengelola rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika istri turut membantu dalam kewajiban rumah tangga, maka hal ini akan mempererat rasa saling pengertian dalam keluarga. Suami dan istri memikul tanggung jawab sesuai perannya masing-masing, dengan suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan istri sebagai wujud tanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan hidup di dunia dan sebagai jalan menuju kebahagiaan akhirat.³⁰

2. Pengertian Safar dan Dasar Hukum

Secara bahasa, safar berarti melakukan perjalanan atau menempuh suatu jarak tertentu.³¹ Sementara itu, secara istilah syariat, safar didefinisikan sebagai keluar dari tempat tinggal dengan tujuan menempuh perjalanan selama tiga hari tiga malam atau lebih berdasarkan kecepatan perjalanan unta atau berjalan kaki, sebagaimana yang umum terjadi pada masa Rasulullah saw. Para ulama kemudian mengubah ukuran waktu tersebut

²⁸ Jamā'ah Min al-'Ulama, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 41 (Cet. II; Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006). h. 42.

²⁹ Jamā'ah Min al-'Ulama, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 40 (Cet. II; Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006). h. 290.

³⁰ Hazarul Aswat and Arif Rahman, "KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (2021), <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.

³¹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah., *al-Mu'jamul Wasith* (Cet.IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Daulīyah, 2004). h. 433.

menjadi menjadi ukuran jarak tertentu, yakni sekitar 80 hingga 90 kilometer menurut pendapat mayoritas ulama.³²

Penentuan safar berdasarkan waktu tempuh tiga hari tiga malam bukan sekadar patokan waktu, melainkan juga menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan status seorang musafir. Contohnya, keringanan dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat diberikan dengan merujuk pada definisi safar ini. Dalam konteks zaman sekarang, safar harus bersifat fleksibel agar bisa mengikuti perkembangan teknologi transportasi yang semakin maju. Karena sekarang perjalanan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan pada masa Nabi saw. yang menggunakan unta atau berjalan kaki, maka aturan tiga hari tiga malam sebagai batas safar diubah menjadi jarak sekitar 80 sampai 90 kilometer (sekitar 16 *farsakh* atau 4 *burud*). Sebagaimana dalam hadis:

وَسَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَصِّرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا (رواه البخاري)³³

Artinya:

Rasulullah saw. menyebut satu hari satu malam sebagai perjalanan, dan Ibn Umar serta Ibn Abbas ra. memendekkan salat dan berbuka puasa pada perjalanan yang sejauh empat *burud*, yaitu enam belas *farsakh*. (H.R. Bukhari)

Hadis ini mengisyaratkan bahwa memendekkan salat hanya diperbolehkan pada perjalanan yang ditempuh setara dengan empat *burud*, yang masing-masing *burud* memiliki panjang empat *farsakh*, atau total enam belas *farsakh*. Jarak ini dianggap mencakup kesulitan perjalanan yang berulang, sedangkan jarak yang lebih pendek tidak melibatkan kesulitan yang serupa.

Dengan cara ini, hukum safar tetap relevan dan bisa diterapkan dalam kehidupan modern tanpa mengubah inti dari aturan syariat. Jadi, meskipun seseorang bisa menempuh jarak tersebut dalam waktu singkat dengan kendaraan modern, status safar tetap dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh, bukan hanya lamanya waktu perjalanan.³⁴

B. Pandangan Empat Mazhab Fikih Terhadap Nafkah Istri yang Safar

1. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, menafkahi istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami tanpa memandang apakah istrinya beragama Islam atau bukan, selama istri tersebut telah menyerahkan diri untuk tinggal bersama suami di rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, suami bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup istrinya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini memiliki landasan dalam Al-Qur'an Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. At-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Terjemahannya:

³² 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifāt* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah., 2003). h. 122.

³³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, *Sahih Al-Bukhari*, Cet. I (Damaskus: Dār Ibnu Kašīr, 2002). h. 368.

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. III; Damaskus: Dār Al-Fikr, 2008). h. 320.

Hendaklah orang yang memiliki kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya³⁵

Kewajiban nafkah ini didasarkan pada prinsip bahwa nafkah merupakan kompensasi atas penahanan secara syariat (*habs*). Siapa pun yang secara sah berada dalam kekuasaan atau penguasaan orang lain untuk suatu kepentingan, maka pihak yang memperoleh manfaat dari keberadaan tersebut berkewajiban memberikan nafkah.³⁶

Salah satu pendapat penting dikemukakan oleh Abu Yusuf yang menyatakan bahwa jika istri melakukan safar sebelum pindah ke rumah suami, maka ia dianggap belum menyerahkan dirinya secara sempurna sehingga tidak berhak atas nafkah terutama jika perjalanannya tanpa izin suami atau bukan untuk kepentingan suami. Tetapi jika istri sudah tinggal bersama suaminya lalu melakukan safar, misalnya untuk haji, menurut Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī berpendapat bahwa istri yang meninggalkan rumah suami tidak berhak menerima nafkah. Sebab menurutnya, istri tersebut tidak memenuhi syarat (*taslīm*) karena keputusannya sendiri. Maka dari itu, ia dianggap sama seperti istri yang membangkang (*nāsyizah*), yang juga tidak mendapat hak nafkah dari suaminya.³⁷

Sedangkan menurut Abu Yusuf ia tetap berhak menerima nafkah karena penyerahan diri yang menjadi syarat sudah terpenuhi sebelumnya. Menurut Abu Yusuf, selama safarnya bukan bentuk pembangkangan dan dilakukan untuk menjalankan kewajiban agama hak nafkah tetap ada. Meski begitu, nafkah dari suami hanya mencakup kebutuhan sehari-hari saat istri tinggal di rumah, bukan biaya tambahan selama perjalanan, karena itu merupakan tanggung jawab pribadi istri. Termasuk juga biaya berobat jika istri sakit, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Secara umum, pandangan Abu Yusuf ini menegaskan bahwa nafkah istri tetap wajib selama penyerahan mutlak telah terjadi dan tidak ada unsur nusyuz, bahkan dalam kondisi safar sekalipun, selama sebab dan syarat wajibnya nafkah terpenuhi³⁸

Dalam mazhab Ḥanafi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri baru timbul apabila istri tinggal dan makan bersama suami di rumahnya. Jika istri tidak menetap di rumah suami tanpa alasan yang di benarkan oleh syariat atau keluar tanpa izin, maka kewajiban nafkah gugur karena tidak adanya penyebab yang mewajibkan nafkah tersebut dan perbuatan tersebut dianggap nusyuz, sehingga nafkah tidak wajib diberikan. Namun jika istri melakukan perjalanan dengan izin suami, nafkahnya tetap menjadi kewajiban suami sebagai bentuk keadilan dan pemenuhan hak-hak istri dalam pernikahan.³⁹

2. Pandangan Ulama Mazhab Maliki

Dalam pandangan Imam Malik, kewajiban suami menafkahi istrinya adalah sebagai bentuk imbalan dari hak suami untuk berhubungan atau untuk memperoleh hak tersebut, sehingga tidak diperlukan ketetapan hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Peny (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). h. 824.

³⁶ 'Ali Bin Abī Bakr al-Margīnānī, *al- Hidāyah Syarhu Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 3 (Cet. I; Madinah al-Munawwarah: Dār al-Sirāj, 2019). h. 367.

³⁷ Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmud, Akmal al-Dīn al- Bābartī, al- 'Ināyah Syarh al-Hidāyah (Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1970). h. 386.

³⁸ 'Ala' al-Din bakr bin mas'ūd al-Kasānī, *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartib al-Shara'i'* (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah., 1986). h. 20-21.

³⁹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abu Bakar al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.).h. 181-186.

ini, sebagaimana halnya kewajiban suami dalam memenuhi utang-utang lain yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁰

Mazhab Maliki dikenal memiliki pendekatan hukum yang menekankan pentingnya nilai kemaslahatan (*maslahah*) dan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) dalam menetapkan ketentuan fikih, termasuk dalam persoalan nafkah istri. Dalam perspektif mereka, nafkah merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami selama akad pernikahan berlangsung selama tidak terjadi pembangkangan (*nusyuz*) dari pihak istri. Kewajiban ini tidak gugur hanya karena adanya kondisi tertentu yang dialami istri, seperti sakit, menstruasi, masa pemulihan pascapersalinan, menjalankan ibadah puasa, maupun ketika menunaikan ibadah haji atau melakukan perjalanan jauh (*safar*) dengan izin suami. Hal ini menunjukkan bahwa selama istri tetap menjaga dirinya dari tindakan *nusyuz*, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah tetap berlaku secara utuh.⁴¹

Imam Malik beserta para ulama dalam mazhabnya menegaskan bahwa istri yang tidak dapat menjalankan tanggung jawab rumah tangga karena alasan-alasan tersebut tetap berhak menerima nafkah, karena keadaan tersebut tidak membatalkan akad pernikahan dan tidak termasuk pelanggaran terhadap hak-hak suami.

Bahkan dalam kondisi *safar* yang dilakukan dengan seizin suami, hak nafkah tetap melekat karena tindakan tersebut tidak dianggap keluar dari kerangka ketaatan terhadap suami. Sebaliknya, nafkah hanya dapat gugur apabila istri melakukan tindakan *nusyuz*, yaitu menolak menjalankan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Bentuk *nusyuz* tersebut dapat berupa penolakan untuk tinggal bersama suami dalam satu rumah, menolak melakukan hubungan suami istri tanpa uzur yang sah menurut syariat, atau keluar rumah tanpa seizin suami.⁴²

3. Pandangan Ulama Mazhab Syafii

Imam Syafii menjelaskan bahwa tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya berlaku apabila sang istri telah menyerahkan dirinya secara sah dalam pernikahan. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, tempat tinggal, bahkan bantuan pelayanan apabila istri tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena faktor usia, penyakit, atau karena ia berasal dari lingkungan sosial yang terbiasa dilayani.⁴³ Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

Terjemahannya:

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.⁴⁴

⁴⁰ Sulaimān bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyūb al-Tajībī, *al-Muntaqā Syarh al-Muwatta'*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār Kitāb al-Islāmī, 1999). h. 117.

⁴¹ Abu Umar Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad bin Abdilbār al-Namri al-Qurtubi, *al-Kāfi Fi Fiqh 'ala Ahl al-Madina* (Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah., 1992). h. 255.

⁴² Khalīl bin Ishaq al-Maliki, *Mukhtashar al-'Alamah Khalil* (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadist, 2005). h. 136.

⁴³ Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz 6 (Cet. I; al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2001). h.223.

⁴⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 48.

Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling memenuhi hak pasangannya dengan cara yang baik (*ma'ruf*), yaitu dengan memberikan hak tersebut secara sukarela, tanpa membuat pasangan merasa terbebani untuk memintanya, dan tanpa menunjukkan ketidaknyamanan saat memberikannya. Menunda atau menahan hak pasangan padahal mampu memenuhinya termasuk bentuk kezaliman dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin keluarga, suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, dan bersikap adil tanpa memihak secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa *ma'rūf* bukan hanya tentang memenuhi kewajiban secara lahiriah, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis, mendatangkan pahala, serta menghindarkan keluarga dari hal-hal yang dapat membawa kerugian.⁴⁵

Adapun makna dari derajat kelebihan laki-laki atas perempuan dalam pandangan Islam dapat dipahami dalam dua penafsiran. Pertama, laki-laki memiliki keutamaan dalam beberapa aspek seperti kesempurnaan akal, hak diyat (uang darah), pembagian warisan, penilaian harta, serta kelayakan menjadi imam, hakim, dan saksi. Laki-laki juga memiliki hak untuk menikah lebih dari satu dan memiliki budak perempuan, sedangkan istri tidak memiliki hak serupa terhadap suaminya. Selain itu, suami memiliki kuasa untuk menceraikan istrinya dan merujuk kembali baik dengan kerelaan istri maupun tidak, sedangkan istri tidak memiliki kewenangan tersebut. Kedua, suami memiliki hak-hak khusus berupa kewajiban memberikan mahar, menafkahi istri, menjaga dan melindungi istrinya, serta memenuhi kebutuhannya agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itu, kewajiban istri dalam menghormati dan melayani suami menjadi lebih kuat sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak tambahan yang dimiliki suami dalam rumah tangga.⁴⁶

Dalam mazhab Syafii, Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri berlaku ketika istri menyerahkan diri kepada suaminya (*tamkīn*), bukan hanya berdasarkan akad nikah semata. Jika istri bepergian atas izin suami untuk kepentingan suami, seperti menjalankan tugas rumah tangga atau urusan keluarga yang menjadi tanggung jawab suami, maka nafkah tetap wajib diberikan dan tidak gugur.⁴⁷

Namun, apabila istri melakukan perjalanan dengan izin suami tetapi untuk kepentingan pribadinya, seperti urusan bisnis, pendidikan, atau kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan suami, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa nafkah tetap wajib karena istri telah mendapatkan izin dan tidak melanggar kewajiban ketaatan terhadap suami (*nusyuz*). Sebaliknya, pendapat lain menyatakan bahwa nafkah tidak lagi menjadi kewajiban suami karena istri telah menggantikan peran ketersediaannya (*tamkīn*) untuk suami dengan kesibukan pribadi. Menurut pandangan ini, tidak pantas jika istri mengutamakan urusan

⁴⁵ Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Tafsīr al-Imam al-Syafi'i* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2006). h. 357.

⁴⁶ 'Umar bin 'Alī bin Mūsā bin Khalaf al-Bagdadī al-Hanbalī, *al-Lubāb fī 'Ulūm al-Kitāb* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998). h. 124.

⁴⁷ Yahya bin Syaraf bin al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'umdatu al-Muḥtājīn fī al-Fiqh* (Cet. I; Jeddah: Dār al-Fikr, 2005). h. 264.

pribadinya namun tetap menuntut hak nafkah.⁴⁸ Hak nafkahnya dianggap tidak berlaku menurut pendapat yang lebih kuat.⁴⁹

Secara keseluruhan, mazhab Syafii berupaya menyeimbangkan antara pengakuan atas hak perempuan dalam menjalankan ibadah dan pentingnya menjaga tanggung jawab istri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, hak nafkah selalu dikaitkan dengan kesediaan istri untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariat.

4. Pandangan Ulama Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali, nafkah istri merupakan kewajiban suami yang ditetapkan melalui akad pernikahan yang sah, namun hanya berlaku jika dua syarat dipenuhi. Pertama, istri harus sudah baligh dan mampu melakukan hubungan badan jika belum, maka nafkah tidak wajib, hal ini disebabkan karena tujuan utama nafkah adalah sebagai kompensasi atas *tamkīn*, yaitu kesiapan istri untuk memenuhi hak-hak suami. Kedua, istri harus memberikan *tamkīn* secara penuh tanpa syarat. Jika ia menolak, dibatasi oleh wali, atau hanya bersedia dalam kondisi tertentu, maka hak atas nafkah gugur karena tidak terpenuhi syarat penyerahan diri yang utuh.⁵⁰ Adapun dalil dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (رواه البخاري)⁵¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahinya ketika ia (Aisyah) berusia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Nabi (digabung) ketika ia berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Nabi selama sembilan tahun. (H.R. Bukhari)

Dari hadis ini dipahami bahwa kewajiban nafkah muncul ketika seorang istri telah menyerahkan dirinya untuk digauli oleh suaminya. Sebab, kalau nafkah itu diwajibkan sejak akad nikah saja, tentu Nabi Muhammad saw. sudah menafkahi Aisyah segera setelah menikahinya dan para sahabat akan meriwayatkannya dan menyampaikan kabar tersebut. Namun kenyataannya, tidak ada riwayat dari para sahabat yang menyebutkan hal itu. Inilah yang menjadi dasar bahwa kewajiban nafkah baru berlaku setelah istri diperbolehkan suami menggaulinya, setelah akad nikah yang sah dilakukan.⁵²

Dalam pandangan mazhab Hambali, pemberian nafkah kepada istri yang melakukan safar (perjalanan jauh) sangat ditentukan oleh dua hal: izin dari suami dan tujuan dari perjalanan tersebut. Apabila istri bepergian tanpa izin suami, maka ia dianggap *nāsyizah* (istri yang membangkang), sehingga nafkahnya gugur. Hal ini juga berlaku jika ia berpindah tempat tinggal tanpa seizin suami. Sebaliknya, jika istri bepergian dengan izin suami untuk kepentingan suami seperti menjalankan tugas rumah tangga atau

⁴⁸ 'Abdul Malik bin 'Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni, *Nihayat Al-Matlab Fi Dirayat Al-Madhhab* (Cet. I; Jeddah: Dār Manhaj, 2007). h. 452.

⁴⁹ Jamā'ah Min al-'Ulama, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. h. 63.

⁵⁰ 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugni* (Cet. III; Riyadh: Dār 'alam al-Kutub, 1997). h. 396.

⁵¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhari* (Cet. I; Damaskus: Dār Ibnu Kašīr, 2002). h. 1309.

⁵² Abdul Halim, "Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Nafkah Istri Qobla Dukhul," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 04 (2024): 9.

mendampingi suami maka nafkah tetap wajib diberikan. Namun, jika safar dilakukan atas izin suami tetapi untuk keperluan pribadi, seperti berdagang, ziarah, atau haji sunnah, para ulama Hanabilah berbeda pendapat.

Sebagian besar berpandangan bahwa nafkah tetap gugur karena istri dianggap telah mengabaikan fungsi *tamkīn* dengan memilih aktivitas yang tidak terkait langsung dengan hak-hak suami. Meskipun begitu, pengecualian diberikan bila suami turut dalam safar dan tetap bisa mendapatkan haknya sebagai suami. Bahkan menurut sebagian pendapat, safar dengan izin suami tetap membuat istri berhak atas nafkah meski suami tidak ikut, karena unsur pembangkangan telah hilang dengan adanya izin.⁵³

Khusus untuk ihram, jika istri berihram untuk haji atau umrah wajib pada waktunya dari miqat, maka nafkahnya tetap diberikan, karena ia sedang menunaikan kewajiban syariat, sebagaimana saat berpuasa Ramadan. Namun, jika ia berihram untuk ibadah sunnah tanpa izin suami, atau ihram untuk ibadah wajib sebelum waktunya atau sebelum miqat tanpa izin, maka nafkah tidak diberikan. Hal ini karena ia menghalangi hak suami untuk berhubungan tanpa ada kewajiban atas dirinya, sama seperti bepergian tanpa izin. Jika ihram dilakukan dengan izin suami, maka statusnya sama seperti safar untuk kebutuhan pribadi.

Untuk haji nazar, ulama Hambali berpendapat nafkah tetap diberikan. Jika nazar dibuat sebelum menikah, nafkah tetap diberikan karena kewajiban itu mendahului hak suami. Jika nazar dibuat setelah menikah dengan izin suami, nafkah tetap diberikan karena suami telah merelakan konsekuensinya. Namun, jika nazar dilakukan setelah menikah tanpa izin suami, maka nafkah tidak diberikan karena ia telah menghalangi hak suami tanpa persetujuan, sama seperti safar untuk kepentingan pribadi.⁵⁴

Jika istri bepergian untuk keperluan pribadinya dengan izin suami, seperti berobat atau mengikuti ujian di kota lain, sebagian ulama berpendapat nafkahnya gugur, namun pendapat yang lebih kuat menyatakan nafkah tetap wajib diberikan karena suami telah mengizinkan. Jika safar dilakukan untuk kepentingan orang lain, seperti merawat ibu, maka nafkahnya gugur, tetapi jika atas izin suami, nafkah tetap diberikan. Hak hubungan suami istri adalah hak suami, dan jika suami merelakan hak tersebut, hak nafkah istri tidak hilang. Namun, jika suami tidak mengizinkan dan istri tetap bepergian, maka ia dianggap nusyuz dan nafkah gugur, sedangkan jika ia menaati, nafkah tetap diberikan. Jika safar dilakukan untuk kepentingan bersama, maka nafkah istri tetap berlaku karena manfaatnya tidak hanya untuk istri. Kesimpulannya, nafkah merupakan kewajiban suami berdasarkan akad nikah dan tidak gugur kecuali dengan dalil syar'i, yaitu jika istri menghalangi hak suami tanpa izin, maka nafkah gugur, sedangkan jika dengan izin suami, nafkah tetap menjadi hak istri.⁵⁵

C. Analisis Perbandingan Pandangan Empat Mazhab

Dalam hukum Islam para ulama sepakat bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami kepada istri selama pernikahan berlangsung, asalkan istri tidak melakukan

⁵³ Qudāmah, *Al-Mugni*. h. 400.

⁵⁴ Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Aḥmad* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1994). h. 228.

⁵⁵ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-ʿUsaimin, *al-Syarḥu al-Mumtī ʿalā Zādu al-Mustaqni* (Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Jaūzī, 2007). h. 478.

pembangkangan (nusyuz).⁵⁶ Karena pemberian nafkah berkaitan dengan kemampuan istri dalam memenuhi hak suami, dan hal itu tidak wajib jika istri belum mampu melaksanakannya. Selain itu, akad pernikahan yang menjadi dasar kewajiban nafkah ini harus merupakan akad yang sah menurut ketentuan syariat, karena apabila akad nikah tersebut tidak sah, maka kewajiban memberikan nafkah tidak dapat diberlakukan.⁵⁷

Keempat mazhab sepakat bahwa nafkah merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami selama pernikahan berlangsung. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai nafkah bagi istri yang bepergian.

Dalam Mazhab Hanafi, suami diwajibkan memberi nafkah hanya jika istri tinggal bersama di rumahnya. Jika istri bepergian tanpa izin suami atau untuk kepentingan pribadi, nafkah tidak wajib diberikan. Namun, apabila safar dilakukan dengan izin suami untuk tujuan agama seperti haji, nafkah tetap harus diberikan. Adapun Mazhab Maliki lebih fleksibel dalam hal ini, dengan tetap mewajibkan nafkah bagi istri yang safar, meskipun untuk kepentingan pribadi, asalkan dilakukan dengan izin suami. Nafkah hanya gugur jika istri melakukan nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin suami.

Mazhab Syafii menegaskan bahwa nafkah wajib diberikan jika istri telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami (*tamkīn*). Jika istri bepergian untuk urusan keluarga atau dengan izin suami, nafkah tetap menjadi kewajiban. Namun, jika safar dilakukan untuk kepentingan pribadi, menurut pendapat yang paling kuat, nafkah gugur karena istri tidak memenuhi syarat *tamkīn*. Mazhab Hambali berpendapat bahwa nafkah hanya diwajibkan jika istri sudah baligh dan memberikan penyerahan diri penuh kepada suami. Nafkah gugur jika istri safar tanpa izin suami atau untuk kepentingan pribadi. Namun, jika safar dilakukan untuk kepentingan suami atau kewajiban agama seperti haji dengan izin suami, nafkah tetap harus diberikan.

Meskipun semua mazhab menekankan pentingnya ketaatan dan keterbukaan istri terhadap suami, mereka memiliki perbedaan dalam menilai apakah kepergian istri untuk kepentingan pribadi dapat menggugurkan hak nafkah. Perbedaan ini mencerminkan keberagaman pendekatan fikih dalam menanggapi persoalan keluarga yang terus berkembang seiring dinamika sosial.

Tabel 1. Perbandingan hak nafkah istri dalam kondisi safar menurut empat mazhab

Kondisi Safar	Mazhab Syafii	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

⁵⁶ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 1 (2020), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>. h. 123.

⁵⁷ Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023), doi:10.35931/aq.v17i5.2695. h. 4.

Safar tanpa izin suami	Nafkah gugur karena istri dianggap nusyuz	Nafkah gugur karena tidak ada <i>taslīm</i> dan dianggap melanggar <i>ḥabs</i>	Nafkah gugur karena dianggap keluar dari ketaatan	Nafkah gugur karena menghilangkan <i>tamkīn</i> dan istri dianggap <i>nāsyizah</i>
Safar dengan izin suami untuk kepentingan suami	Nafkah wajib karena safar dilakukan dalam kerangka ketaatan	Diperselisihkan; sebagian menyatakan nafkah gugur, sebagian tetap wajib jika telah tinggal bersama	Nafkah wajib karena dianggap bentuk pelayanan kepada suami	Nafkah wajib karena suami masih dapat menikmati haknya
Safar dengan izin suami untuk kepentingan pribadi	Dua pendapat: ada yang menyatakan nafkah tetap, namun pendapat kuat menyatakan gugur karena menghilangkan <i>tamkīn</i>	Nafkah gugur karena safar pribadi dianggap menggugurkan <i>taslīm</i> dan <i>ḥabs</i>	Nafkah tetap karena izin suami menunjukkan tidak ada nusyuz	Nafkah gugur karena safar menghalangi <i>tamkīn</i> , meskipun dengan izin
Ihram haji wajib (dengan izin suami)	Nafkah tetap karena ibadah fardhu tidak dapat ditolak	Nafkah tetap karena ibadah wajib harus dilaksanakan	Nafkah tetap karena istri menjalankan kewajiban	Nafkah tetap karena ihram untuk kewajiban tidak dianggap sebagai pembangkangan

Dengan demikian, kewajiban nafkah bagi istri yang sedang bepergian sangat ditentukan oleh adanya izin dari suami, serta terpenuhinya syarat *tamkīn* sesuai dengan pandangan masing-masing mazhab. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariat yang menetapkan bahwa nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami sebagai balasan atas kesediaan istri untuk memenuhi hak-hak suami, termasuk ketaatan dan kesiapan dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁸ Izin dari suami menjadi hal yang penting karena berhubungan dengan hak kepemimpinan suami dalam keluarga serta menjaga keteraturan dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, terpenuhinya *tamkīn* menjadi ukuran layak tidaknya istri untuk menerima nafkah, karena pada prinsipnya kewajiban nafkah erat kaitannya dengan kesiapan istri dalam memberikan pelayanan lahir dan batin kepada suaminya. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status nafkah istri yang bepergian menunjukkan kehati-hatian dalam

⁵⁸Syamsuddin Bin ‘Abdullah al-Zarkasyī, *Syarḥu al-Zarkasyī*, Juz 8 (Cet. I; Riyadh: Maktaba al-‘Abikān. 1993.), h. 18.

menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri agar kewajiban nafkah dapat terlaksana sesuai syariat tanpa menimbulkan kezaliman kepada salah satu pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Perbedaan pandangan di antara empat mazhab fikih mengenai nafkah bagi istri yang melakukan perjalanan (safar) menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan kehidupan keluarga modern.

Saat ini, banyak perempuan berperan aktif di berbagai bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Keempat mazhab sepakat mengenai kewajiban nafkah suami kepada istri selama tidak terjadi nusyuz. Namun, pandangan berbeda muncul mengenai kewajiban nafkah bagi istri yang bepergian (safar), semua mazhab sepakat bahwa nafkah adalah hak istri yang wajib diberikan oleh suami selama tidak ada pembangkangan (nusyuz). Perbedaan muncul ketika istri melakukan safar.

Mazhab Hanafi dan Hambali menekankan bahwa nafkah gugur jika istri bepergian tanpa izin suami atau untuk kepentingan pribadi yang menghalangi hak-hak suami. Sebaliknya, mazhab Maliki dan Syafii lebih fleksibel, menyatakan bahwa nafkah tetap wajib diberikan jika safar dilakukan dengan izin suami, dan tidak melibatkan nusyuz. Pendekatan ini mempertimbangkan kebiasaan masyarakat ('urf) dan nilai kemaslahatan yang mana Ini adalah bentuk pemenuhan hak-hak istri dan menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memastikan hak nafkah istri tetap terpenuhi meskipun bepergian dengan syarat adanya izin suami dan selama tidak ada pembangkangan. Ini sesuai dengan syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memelihara keadilan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pendapat mazhab Hambali mengenai kewajiban nafkah istri adalah yang paling kuat dan dapat diterapkan, karena sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan pentingnya ketaatan istri kepada suami. Mazhab Hambali menegaskan bahwa nafkah istri hanya diwajibkan jika istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami (tamkīn), yang mencerminkan pentingnya hubungan yang harmonis dan pengaturan rumah tangga yang seimbang. Ini sesuai dengan pandangan syariat bahwa perempuan seharusnya berada di rumah dan menjalankan kewajiban rumah tangga sebagai bagian dari hak suami.

Namun, mazhab Hambali juga memberikan kelonggaran dalam beberapa kondisi darurat. Jika istri bepergian dengan izin suami atau jika bepergian untuk menunaikan ibadah wajib seperti haji atau umrah, nafkah tetap wajib diberikan karena suami telah merelakan haknya. Hal ini didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah baru muncul setelah istri menyerahkan dirinya kepada suami. Dalam situasi seperti ibadah wajib, meskipun istri tidak berada di rumah, nafkah tetap menjadi haknya asalkan ada izin suami.

Pandangan mazhab Hambali menunjukkan fleksibilitas hukum nafkah yang tetap memperhatikan hak suami tanpa mengabaikan kebutuhan istri dalam situasi darurat atau untuk kepentingan ibadah, selama ada izin atau keridaan suami. Dengan demikian, pandangan mazhab Hambali dapat diterapkan dalam kehidupan modern yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri.

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara keempat mazhab dapat menjadi kekayaan bagi umat Islam dalam merumuskan

hukum keluarga yang adaptif dan berkeadilan. Keragaman ini sangat berharga untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan hukum keluarga, pengajaran fikih di lembaga pendidikan, serta pengembangan pemikiran Islam yang responsif terhadap perubahan zaman. Memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi fatwa dan kebijakan hukum keluarga Islam yang adil, seimbang, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal ini sesuai dengan realitas perempuan saat ini yang kerap melakukan perjalanan untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga fatwa dan pembuat kebijakan dalam menetapkan aturan yang adil dan sesuai dengan realitas keluarga muslim modern, dengan tetap memperhatikan *maqāsid al-syarā'ah* agar prinsip keadilan dan tanggung jawab rumah tangga terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Al-'Asqalānī., Ibn Ḥajar. *Bulūg Al-Marām*. Cet II. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Malik Fahd., 2022.
- Al-Bābartī, Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmud, *Akmal al-Dīn al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Cet.I. Beirut: Dār al-Fikr, 1970.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Cet. I. Damaskus: Dar Ibnu Kaṣīr, 2002.
- Al-Dimasyqī, Ismā'il Bin 'Umar Bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Cet. II. Riyadh: Dār Taibah, 1999.
- Jamā'ah Min al-'Ulama', Al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz 41 (Cet. II; Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006).
- Al-Jurjani, 'Ali ibn Muhammad. *Al-Ta'rīfāt*. Cet.II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah., 2003.
- Al-Juwayni, 'Abdul Malik bin 'Abdullah bin Yusuf. *Nihāyah al-Maṭlab Fi Dirāyat al-Maḏhab*. Cet. I. Jeddah: Dar Manhaj, 2007.
- Al-Kasani, "Ala" al-Din Bakr bin Mas'ud. *Badā'i' al-Sanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*. Cet.II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah., 1986.
- Al-Lāhim, 'Abdul Karīm Bin Muhammad. *al-Matla' 'Ala Daqāiq Zādu al-Mustaqni'*: *Fiqh al-'Ushrah*. Cet. I. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010.
- Maḥmūd, Ahmad Bakir. *Al-Madrasah al-Zāhiriyyah Bi al-Masyriq Wa al-Magrib*. Cet. I. Beirut: Dār Qutaibah, 1990.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Waṣīf*. Vol. 4, 2004.
- Al-Maliki, Khalil bin Ishaq. *Mukhtaṣar al-'Alāmah Khalil*. Kairo: Dar al-Hadist, 2005.
- Al-Marginānī, 'Ali Bin Abi Bakr. *al-Hidayah Syarḥ al-Bidāyah al-Mubtadi*. Cet. I. Madinah al-Munawwarah: Dār al-Siraj, 2019.
- Mūsa, Aḥmad Bin al-Ḥusaīn Bin 'Alī Bin. Al-Zuhdu al-Kabīr, (Cet. III; Beirut: Mu'assah al-Kutub al-Ṣaqāfiyyah, 1996).
- Al-Nawawī, Yaḥya bin Syaraf bin. Minhāj al-Ṭālibīn wa 'umdatu al-Muftīn fī al-Fiqh Cet. I. Jeddah: Dār al-Fikr, 2005.

- Al-Qurṭubī, Abu Umar Yusuf bin 'Abdillāh bin Muḥammad bin Abdilbār al-Namrī. *al-Kāfi Fī Fiqh 'Ala Ahl al-Madīna*. Cet II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah., 1992.
- Qudāmāh, 'Abdullāh Bin Ahmad Bin Muḥammad Bin. *Al-Mugni*. Cet. III. Riyadh: Dār 'Alam al-Kutub, 1997.
- Qudāmāh, Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin. *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994)
- Al-Tajībī, Sulaimān bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyūb. *Al-Muntaqī Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, Juz 2 Cet.I. Beirut: Dār Kitāb al-Islāmī, 1999.
- Al-Saraksyī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Saḥl Abu Bakar. *Al-Mabṣūṭ*. Juz VI. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Cet. I. al-Mansurah: Dār al-Wafa', 2001.
- Al-'Uṣāmin, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *al-Syarḥ al-Mumtī 'alā Zādu al-Mustaqni'*. Cet. I. Riyadh: Dār Ibn al-Jaūzī, 2007.
- al-Zarkasyī, Syamsuddīn Bin 'Abdullāh. *al-Syarḥu al-Zarkasyī*, Juz 8 . Cet. I. Riyadh: Maktaba al-'Abikān. 1993.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Cet III. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008.

Jurnal Ilmiah:

- Afrizal, Karimuddin. "Standarisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 72. doi:10.22373/jms.v23i1.9181.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (2021). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. doi:10.21831/hum.v21i1.
- Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative." *Fihros : Jurnal Sejarah Dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 38–48.
- Hajar, Hasanah. "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023). doi:10.35931/aq.v17i5.2695.
- Halim, Abdul. "Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Nafkah Istri Qobla Dukhul." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 04 (2024): 9.
- Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga. "ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2019): 10–11. doi:10.24952/fitrah.v4i2.950.
- Joko Sairan, Ahmad Sudirman Abbas, Irvan Iswandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)" 1, no. 1 (2023): 37–47. doi:<https://doi.org/10.61341/mueamala/v1i1.004>.

- Khrishananto, Riki, and Muhammad Ali Adriansyah. "Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Konformitas Terhadap Perilaku Konsumtif Di Kalangan Generasi Z." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021). doi:10.30872/psikoborneo.v9i2.5973.
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 1 (2020): 116–31. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.
- Mustofa, Salamun. "Analisis Terhadap Keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Nafkah Istri Yang Di Penjara." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2011).
- Nurbaiti. "Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah." *Skripsi*. UIN Ar-Raniry, 2021.
- Rahman, Nandang Fathur. "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206. doi:10.15575/as.v3i2.20160.
- Setyo Utomo, Bambang. "Media Sosial Dan Gaya Hidup Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Palastren* 10, no. 2 (2017).
- Suheri, Soraya Devy. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian." *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 190–210. doi:10.22373/ujhk.v3i2.7725.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Hidayati, Nurul. "Makna Rihlah Dan Safar Dalam Al-Quran: Studi Penafsiran Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab." *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Muhammad al-Hafidz. "Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz (Study Istibat Hukum Syafiiyah Dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah)." *Skripsi*. 2019.
- Rijan, M. "Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)." UIN Ar-Raniry, 2023.
- Sihombing, Muhammad Ebin Rajab. "Safar Dalam Al Qur'an (Studi Tafsir Tematik)." *Skripsi*. UIN Fatmawati Sukarno, 2022.
- Hidayah, Syifa Hana Nur "Resepsi Hadis Safar Perempuan Tanpa Mahram di Era Transformasi Sosial (Studi Kasus Pada Mahasiswa Uin Salatiga)", *Skripsi*. UIN Salatiga, 2025.

Situs dan Sumber Online:

- Badan Pusat Statistik (BPS), Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025, diakses 6 Juli 2025, <https://www.bps.go.id>.